



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

Telp : (0733) 328-0233

email : [kpu.musirawas2018@gmail.com](mailto:kpu.musirawas2018@gmail.com)

web : [www.kpu-musirawas.go.id](http://www.kpu-musirawas.go.id)

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Nomor : 48.a /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/III/2020**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memperhatikan :

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tanggal 1 Maret 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 47.a/BA/1605/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.

KESATU

: Menetapkan :

No	NAMA	L/P	Kecamatan	Alamat
1	DEFRIANSYAH, S.Kom	L	MUARA BELITI	LING I PS. MUARA BELITI RT/RW : 001/000 KEL/DESA : PASAR MUARA BELITI
2	AANG GUNA EFI	L	TPK	DUSUN III RT/RW : 000/000 KEL/DESA : SIMPANG GEGAS TEMUAN
3	ARPAH	L	JAYA LOKA	LINGKUNGAN INPRES RT/RW : 005/002 KEL/DESA : MARGA TUNGGAL
4	DENI OKPRIYANTO	L	TUGUMULYO	DUSUN V RT/RW : 000/000 KEL/DESA : TRIWIKATON
5	SUWARSO	L	PURWODADI	DESA BANGUN SARI RT/RW : 000/000 KEL/DESA : BANGUN SARI
6	RICI DOZAN	L	SELANGIT	DUSUN V RT/RW : 000/000 KEL/DESA : LUBUK NGIN
7	ALBAR	L	STL ULU TERAWAS	KELURAHAN TERAWAS RT/RW : 000/000 KEL/DESA : TERAWAS
8	HARGONO	L	SUMBER HARTA	SUMBER HARTA RT/RW : 017/000 KEL/DESA : SUMBER HARTA
9	AGUS SRIYADI	L	MEGANG SAKTI	DUSUN II RT/RW : 001/000 KEL/DESA : SUMBER REJO
10	MAHA PUTRA, SH	L	MUARA KELINGI	DESA MAMPANG RT/RW : 000/000 KEL/DESA : MAMBANG
11	HENDAR EFRI	L	MUARA LAKITAN	KEL. MUARA LAKITAN RT/RW : 004/002 KEL/DESA : MUARA LAKITAN
12	AZWIN FARIS	L	TUAH NEGERI	DESA DHARMA SAKTI RT/RW : 000/000 KEL/DESA : DHARMA SAKTI
13	SUTARNO, A.Md	L	SUKA KARYA	DUSUN III RT/RW : 002/000 KEL/DESA : CIPTODADI
14	AHMAD TARMIZI	L	BTS ULU	DESA TAMBANGAN RT/RW : 0000/0000 KEL/DESA : TAMBANGAN

sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada tanggal : 1 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



*Anasta Tias*  
**ANASTA TIAS, SE**

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di \_ Muara Beliti